



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.722-DisKamTam/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau, hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

KEDUA ...

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi dan jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Holtikultura dan Konservasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
6. Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
7. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
8. Kepala Seksi Teknis Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air dan Tanah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
10. Tiah Julianti, ST. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung);

11. Yuli Ekadianty, ST (Pelaksana seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
12. Dwi Priyono, SP (Pelaksana Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung);
13. Aris Arifin, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Kota Bandung);
14. Asep Ahmad Kosim (Pelaksana pada Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

